

Bismillaahirrahmaanirrahim

SURAT KEPUTUSAN

No. 02/SK-SDM/SDM/XI/2012

Tentang

Perubahan Pesangon Karyawan

Menimbang :

1. Kelancaran perusahaan ditentukan oleh partisipasi aktif karyawan
2. Keberhasilan perusahaan tidak terlepas peran serta dan itikad baik karyawan
3. Turn Over karyawan akan mempengaruhi kelancaran kegiatan perusahaan
4. Manfaat timbal balik antar karyawan dan perusahaan
5. Perusahaan memperhatikan prestasi dan masa kerja karyawan

Mengingat :

Hal-hal yang diinginkan bawahan dari pekerjaannya, antara lain :

- Jaminan atas pekerjaan
- Kondisi kerja yang kondusif mendukung prestasi

Memperhatikan :

1. Antisipasi pada hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang
2. Usulan tanggal 2 November 2012 tentang Usulan Perubahan Pesangon Karyawan yang telah disetujui Pimpinan
3. Evaluasi dan pertimbangan manajemen.

Menetapkan :

1. Uang Pesangon

No.	Masa Kerja (Tahun)	Besar Pesangon (Bulan Gaji)
1	<1	1
2	≥1 - <2	2
3	≥2 - <3	3
4	≥3 - <4	4
5	≥4 - <5	5
6	≥5 - <6	6
7	≥6 - <7	7
8	≥7 - <8	8
9	≥8	9

2. Uang Penghargaan

No.	Masa Kerja (Tahun)	Besar Pesangon (Bulan Gaji)
1	≥3 - <6	2
2	≥6 - <9	3
3	≥9 - <12	4
4	≥12 - <15	5
5	≥15 - <18	6
6	≥18 - <21	7
7	≥21 - <24	8
8	≥24	10

3. Tunjangan kebijaksanaan

- a. Tunjangan kebijaksanaan diberikan untuk masa kerja ≥ 5 tahun dan kondite baik
- b. Selain dalam bentuk uang yang nilainya ditentukan berdasarkan pertimbangan manajemen, perusahaan juga memberikan tunjangan kebijaksanaan lain berupa :

PHK Kehendak Sendiri + Kondite baik	Anak sekolah/kuliah di PTN	Kerjasama Usaha	Peluang Kerja	Cicilan Fasilitas Lunas (tahun masa kerja)
Uzur	√	√	√	≥10
Meninggal	√	√	√	≥5
Kecelakaan tetap pada saat kerja	√	√	√	≥10
Pindah tempat tinggal	√	√	√	≥10
Sakit tetap	√	√	√	≥10

4/11/2012

Keterangan :

- i. ✓ = mendapatkan
- ii. Fasilitas anak sekolah (hanya untuk DOP) :

Masa Kerja (tahun)	Fasilitas
5 s.d 10	Sekolah yang dimasuki (dijalani)
>10 s.d 15	s.d SMA
>15	s.d AMIK Al Ma'soem




- iii. Tunjangan kebijaksanaan ini hanya diberikan kepada setara Direksi, Pimpinan Divisi dan Manajer Unit, sedangkan dibawah level II akan menjadi pertimbangan perusahaan
- iv. Anak/Istri sesuai ketentuan yang berlaku
- v. Fasilitas istri dengan status janda

4. Pesangon khusus Operator SPBU adalah :


(Rata-rata insentif BBM setahun + gaji sesuai golongan terakhir) x perhitungan masa kerja sesuai ketentuan


- 5. Surat Keputusan No. 11/SK-DIR.UMUM/UMUM/IV/2002 tentang Perubahan Pesangon Karyawan beserta Addendumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2012 dan akan ditinjau kembali sesuai situasi dan kondisi serta jika dalam penetapannya terdapat kekeliruan.

Tembusan :

- 1. Wadirut ✓
- 2. Direksi 
- 3. Pimpinan Divisi 
- 4. Manajer Unit 
- 5. Arsip

Bandung, 19 November 2012

Ma'soem Group 



H. Nanang Iskandar Ma'soem
Pimpinan